



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 50 /404.012/B/2021**

TENTANG

**PERESMIAN ANGGOTA ANTAR WAKTU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNREJO KIDUL
KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI
MASA JABATAN 2019 - 2025**

BUPATI NGAWI,

- Membaca** : a. Surat Kepala Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi tanggal 15 Februari 2021 Nomor : 140/00.93/404.304.07/2021 perihal Pengajuan Pengesahan Anggota BPD Desa Bangunrejo Kidul PAW;
- b. Surat Camat Kedunggalur Kabupaten Ngawi tanggal 17 Februari 2021 Nomor : 140/00.15/404.304/2021 perihal Pengajuan Pengesahan Anggota BPD Bangunrejo Kidul PAW.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10), maka perlu meresmikan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/228/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Meresmikan Saudara MISKAN sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi Keterwakilan Wilayah dari Dusun Pohjagal Masa Jabatan 2019-2025.
- KEDUA** : Masa jabatan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPD yang digantikan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KETIGA** : Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat tunjangan serta biaya operasional sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Maret 2020

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Kedunggalar;
3. Sdr. Kepala Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar.



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KEDUNGGALAR**

Alamat Jl. Raya Kedunggalan No. 27 Telp (0351) 671205

Email : kec_kedunggalan@ngawikab.go.id

Website : <http://www.kedunggalan.ngawikab.go.id>

Kedunggalan, 17 Februari 2021

Nomor : 140/02.15/404.304/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Pengajuan Pengesahan**
Anggota BPD Bangunrejo Kidul PAW

Kepada :
Yth. BUPATI NGAWI
di-
Ngawi

Mendasar surat dari Kepala Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalan Kabupaten Ngawi Nomor: 140/00.93/404.304.07/2021 tanggal 15 Februari 2021 perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat di atas, bersama ini kami ajukan dengan hormat Anggota BPD Bangunrejo Kidul PAW sebagai berikut :

Nama : MISKAN
Tempat/Tgl Lahir : Ngawi, 06 Desember 1969
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Keterwakilan dari : Dusun Pohjagal
Alamat : Dusun Pohjagal RT 002 RW 001 Desa
Bangunrejo Kidul Kec. Kedunggalan Kab. Ngawi

Sehubungan dengan hal tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati untuk mengesahkan dan melantik Anggota BPD tersebut di atas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

~~KABUPATEN~~ KEDUNGGALAR

ttd

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. 1.Sdr Kepala DPMD Kabupaten Ngawi
2.Arsip

BUDI SANTOSO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 10760121 199602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KEDUNGGALAR
DESA BANGUNREJO KIDUL

Alamat : Jalan Pohjagal – Kedunggal Km. 1,5 Kode Pos 63524

email : desa.bangunrejokidul@gmail.com

website: bangunrejokidul.ngawikab.id

Nomor : 140 / 00.93 / 404.304.07 / 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Pengajuan Pengesahan
Anggota
BPD Desa Bangunrejo kidul PAW

Bangunrejo kidul, 15 Februrari 2021
Kepada,
Yth. BUPATI NGAWI
Melalui Camat Kedunggal
di
Kedunggal

Berdasarkan surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/17/404.012/B/2021 Tanggal 04 Januari 2021 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bangunrejo Kidul, bersama ini kami ajukan dengan hormat Anggota BPD PAW, sebagai berikut :

Nama : **MISKAN**
Tempat/tgl lahir : Ngawi, 06-12-1969
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Keterwakilan dari : Dusun Pohjagal
Alamat : Dsn.Pohjagal RT. 002 RW. 01 Ds.Bangunrejo Kidul
Kec. Kedunggal Kab.Ngawi

Sehubungan dengan hal tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Ngawi untuk mengesahkan dan melantik anggota BPD tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa Bangunrejo Kidul

ttd

SUPARNO

... kami sampaikan kepada

Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

**PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA BANYUBIRU KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI**

**BERITA ACARA
HASIL PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERWAKILAN WILAYAH DUSUN POHJAGAL
DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH
DESA BANGUNREJOKIDUL KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI**

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan April tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Dusun Pohjagal Desa Bangunrejokidul Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, telah melaksanakan Musyawarah Perwakilan Dusun Pohjagal yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD dengan hasil sebagai berikut :

1. Peserta Musyawarah Perwakilan berjumlah 3 (Tiga) Orang dengan bukti daftar hadir sebagaimana terlampir
2. Mekanisme Musyawarah Perwakilan untuk Pemilihan Calon Anggota BPD disepakati dengan cara Pengambilan Suara Terbanyak
3. Hasil Musyawarah Perwakilan ditetapkan calon Anggota BPD terpilih dengan urutan sebagai berikut :

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jumlah Suara
1	2	3	4	5
1	Suyitna	55	SLTA	32
2	Miskan	49	SLTA	9
3	Pariyatun	38	SLTA	7

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Bangunrejo kidul, 09 April 2019

**Panitia Pengisian Anggota BPD
Desa Bangunrejokidul Kecamatan Kedunggalar
Kabupaten Ngawi**

1. Ketua : Toyani (.....)
2. Sekretaris : Afiestaria (.....)
3. Anggota :
 - a. Suwito (.....)
 - b. Sunarto (.....)
 - c. Pajar (.....)
 - d. Sunarya (.....)
 - e. Rudi (.....)